**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Sosialisasi Politik**

**2.1.1. Definisi**

Menurut Zanden (1986: 60) sosialisasi diartikan sebagai suatu cara interaksi sosial, dalam hal ini orang mendapatkan wawasan, tingkah laku, nilai, dan tindakan esensial dalam berpartisipasi di lingkungan masyarakat (dalam Damsar, 2015: 152).

Menurut Almond pada Buku *Perbandingan Sistem Politik*, yang ditulis Muchtar dan Mas’oed, sosialisasi politik diartikan sebagai bagian dari proses sosialisasi yang secara khusus akan menciptakan nilai-nilai politik, dengan memberikan arah, tujuan, pengetahuan serta pemahaman bagaimana suatu individu atau kelompok berpartisipasi dalam sistem politik (dalam Damsar 2015: 154).

Menurut Alfian, sosialisasi politik diartikan sama dengan pendidikan politik. Menurutnya, pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk memberikan metode sosialisasi kepada publik agar mereka mendalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik. Hasil penghayatannya ini nantinya akan membentuk suatu sikap dan perilaku yang aktual dalam mendukung sistem politik yang ideal. Alfian juga berpandangan bahwa ada dua poin yang perlu

diperhatikan, pertama sosialisasi politik harus dilakukan secara berkala selama hidup, dan yang kedua sosialisasi politik merupakan bentuk transmisi dengan cara memberikan pengajaran, atau pemahaman melalui komunikasi, nilai-nilai, hingga pengalaman mengenai politik secara tegas, yang berlangsung bisa melalui keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media, atau kontak politik langsung (dalam Kolip, *et al*., 2013: 170).

**2.1.2. Agen Sosialisasi Politik**

Dalam menyukseskan sosialisasi politik, maka diperlukan suatu agen atau aktor dalam mensosialisasikan terkait nilai dan norma politik, yang dikenal dengan Agen Sosialisasi Politik. Menurut Handoyo (2013: 209-215) agen sosialisasi politik diartikan sebagai pihak yang berperan dalam proses penyampaian pengetahuan terkait aspek-aspek politik. Agen politik ini memiliki peran untuk mewadahi dan menjembatani proses sosialisasi politik kepada sasaran sosialisasi tersebut. Adapun agen sosialisasi ini adalah:

1. Keluarga. Agen sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga dibagi ke dalam dua bentuk yakni Sosialisasi Represif yang artinya menekankan terhadap ketaatan anak dan pemberian sanksi terhadap perilaku yang salah. Sedangkan bentuk yang kedua adalah Sosialisasi Partisipatif yang artinya menekankan otonomi pada anak dan adanya pemberian imbalan bagi anak yang berperilaku baik. Pola sosialisasi yang beda inilah yang akan menghasilkan anak dalam tingkat independensi, kepemimpinan, dan kepiawaian kerja sama bersama orang lain.
2. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga atau agen pendidikan yang penting dalam masyarakat modern di zaman sekarang. Sekolah memiliki pola laten dalam sistem sosial. Sekolah memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang dalam bentuk formal. Peran guru sangat sentral dan penting untuk menjadikan murid mengetahui kehidupan politik dalam membangun kesetiaan terhadap negara.
3. Kelompok Teman Sebaya

Sosialisasi politik melalui teman sebaya dapat dikatakan sebagai sosialisasi yang bersifat informal. Kelompok teman sebaya adalah satu kelompok yang terdiri dari individu seumur dan menyandang status yang sama.

1. Pekerjaan

Agen sosialisasi ini mempengaruhi setiap individu berdasarkan organisasi formal maupun non formal yang dibentuk secara sama, sehingga adanya keterikatan atau hubungan yang dirasakan antar individu karena memiliki identitas yang sama, dalam artian lingkungan pekerjaan dapat memberikan pengaruh terhadap setiap pegawainya.

1. Media Massa

Media massa di era globalisasi mempunyai peran yang sangat kuat. Media massa seperti media cetak yakni koran, majalah, atau media elektronik yakni radio, televisi, dan internet, memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi cara melihat dan berpikir serta dalam mengambil tindakan atau sikap politik seseorang. Media massa saat ini sering dijadikan sebagai wadah untuk berkampanye khususnya aktor dan partai politik.

1. Kontak-kontak Politik Langsung

Agen sosialisasi ini merupakan lembaga atau pihak yang berhubungan dengan aktivitas dalam dunia perpolitikan, seperti ikut serta dalam sebuah partai politik atau dalam pemilu.

**2.1.3. Model Sosialisasi Politik**

Dalam menjalankan sosialisasi politik, terdapat beberapa model sosialisasi yang digunakan oleh para agen terhadap audien. Menurut Mas’oed dan Nasikun (dalam Handoyo, 2013:218) ada empat model proses sosialisasi politik, yakni:

1. Imitasi. Imitasi merupakan proses membentuk identitas individu, biasanya dilakukan melalui peniruan atau mencontoh setiap nilai, sikap, hingga kepercayaan setiap individu itu sendiri.
2. Sosialisasi Politik Antisipatoris. Sosialisasi ini merupakan proses yang dilakukan secara antisipasi terhadap adanya peranan politik yang diinginkan oleh setiap aktor politik. Untuk mempersiapkan pengetahuan, nilai, pola hingga perilaku yang sesuai dengan seharusnya berperan dalam politik, maka seseorang tersebut memerlukan proses antisipasi.
3. Pendidikan Politik. Pendidikan politik merupakan upaya secara langsung serta sengaja dalam rangka memberikan pengetahuan atas nilai, sikap, hingga orientasi politik. Pendidikan politik dapat dilakukan oleh setiap agen, yang proses tersebut diberikan bertujuan agar setiap individu minimalnya memahami atas hak dan kewajiban yang ia miliki sebagai warga negara tatkala menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pengalaman Politik. Pengalaman adalah suatu proses yang pernah dialami oleh setiap orang yang diyakini dapat membentuk sikap serta orientasi seseorang. Semakin terlibatnya seseorang dalam dunia politik, maka pengalaman politiknya dipastikan akan semakin luas.

**2.1.4. Tujuan Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik memiliki tujuan, seperti menurut Anggara (2013: 87-88) yaitu

1. Dimensi Psikologis, yakni sosialisasi politik ditujukan untuk membentuk sikap dan kepribadian politik. Proses ini berlangsung secara bertahap, mulai dari pengenalan, pemahaman secara mendalam, penghayatan, sehingga diharapkan bisa membentuk suatu sikap politik.
2. Dimensi Ideologis, yakni sosialisasi politik sebagai proses menerima ideologi yang telah menjadi pola keyakinan. Dalam bagian dimensi ini, ideologi dibentuk menjadi nilai-nilai pedoman yang dibentuk dalam integritas serta tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengaruh modern tidak memberikan arti yang bermakna.
3. Dimensi Normatif, yakni adanya suatu kondisi terintegrasinya sikap serta mental, hingga pada pola pikir seseorang terhadap sistem norma yang legal, di mana norma ini menerangkan ajaran yang dibentuk pemangku kebijakan dan telah terdoktrin di masyarakat.

 **2.2. Pendidikan Politik**

**2.2.1. Definisi**

Ruslan (2000) memaknai pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga formal atau non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang yang bergerak di lembaga tersebut sehingga akan menumbuhkan kesadaran politik dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif untuk mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik, (Handoyo, Eko, dan Puji Lestari, 2017: 11-12).

**2.2.3. Aspek Pendidikan Politik**

Menurut Handoyo, Eko, dan Puji Lestari (2017: 24-55) ada tiga aspek yang menjadi tujuan pendidikan politik,

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif ini merupakan aspek yang tujuannya membangun pengetahuan politik negara. Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep politik penting dibangun dan dibentuk untuk menumbuhkan kesadaran politik.

2) Aspek Afektif

Aspek afektif ini merupakan aspek untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai pada seorang warga negara agar membentuk karakter dan keberpihakan warga negara melalui penguatan nilai-nilai demokrasi.

3) Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik ini mengukur kecakapan-kecakapan intelektual warga negara melalui penguatan dan pemahaman isu-isu politik yang kritis dan bisa membangun kecakapan berpikir kritis.

**2.3. Partisipasi Politik**

**2.3.1. Definisi**

Partisipasi berawal dari bahasa latin yaitu *pars* yang diartikan bagian dan *capere* (sipasi) yang diartikan sebagai mengambil. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan, pada hal ini terlibat dalam suatu aktivitas atau kegiatan politik yang dilakukan oleh negara (Suharno, 2004: 23).

Menurut Herbert McClosky (1972:252) partisipasi politik diartikan sebagai aksi sukarela dari masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan pejabat secara spontan atau tidak (Budiardjo, 2017:367).

Budiardjo (2017:367) mengungkapkan bahwa “partisipasi politik diartikan sebagai aksi individu atau sekelompok orang yang ikut serta aktif terlibat dalam dunia politik, antara lain dengan jalan menentukan pemimpin negara, baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.” Contohnya, partisipasi politik yang terlibat pada aktivitas seperti menyerahkan hak suara pada pemilihan umum, ikut diskusi pada forum atau rapat umum, aktif bersama partai politik, menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah baik eksekutif atau legislatif dan sebagainya. Partisipasi politik yang aktif dapat dilihat dari keterlibatan warga negara dalam setiap proses kebijakan publik, baik mendukung atau menuntut terhadap kebijakan tersebut.

**2.3.2. Tipologi Partisipasi Politik**

Menurut Milbrath dan Goel (Suharno, 2004: 25) partisipasi politik dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Apatis, yakni individu yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.
2. Spektator, yakni orang-orang yang setidaknya, pernah aktif berperan pada pelaksanaan pemilihan umum saja.
3. Gladiator, yakni setiap orang memiliki keterlibatan atau aktif dalam proses politik dengan cara menjadi bagian dari komunikator dengan bertugas untuk mengadakan pertemuan langsung, aktivis, anggota partai, pegiat kampanye, dan sebagainya.
4. Pengeritik, yakni setiap orang yang berkontribusi dengan cara tidak lazim.

**2.3.3. Faktor-Faktor Partisipasi Politik**

Menurut Surbakti (1992: 184) tingkat partisipasi dipengaruhi dengan dua faktor. Faktor pertama adalah adanya kesadaran politik, yang merupakan murni dari kesadaran seseorang mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang akan selalu berkaitan dengan konsep pemahaman atau pengetahuan dirinya dengan politik serta masyarakat. Hal ini menyangkut ketertarikan serta minat terhadap kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kondisi politik di masyarakat tempat ia tinggal.

Faktor kedua adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat memiliki penilaian terhadap pemerintah selaku pembuat keputusan atau kebijakan. Hal ini berguna untuk menilai kinerja pemerintah apakah dapat dipercaya atau tidak dalam setiap proses keputusan yang dibuat dan dilaksanakan. Jika pemerintah tidak atau belum maksimal dalam proses tersebut maka perlu dilakukan upaya perubahan, jika sudah maka warga negara hanya mendukung terhadap keputusan yang telah dibuat dan melaksanakannya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi politik setiap warga negaranya.

**2.3.4. Bentuk Partisipasi Politik**

Huntington dan Nelson (Suryadi, 2007: 131-133), membagi ke dalam lima bentuk partisipasi politik yakni,

1. Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk pertama adalah keterlibatan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini diantaranya meliputi menjadi bagian dari calon peserta pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, bertugas dalam membantu jalannya pemilihan umum, ikut serta mengawasi jalannya pemilihan umum, ikut berkampanye terhadap calon atau pasangan calon pada pemilihan umum, dan lain sebagainya.
2. Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk kedua adalah *Lobbying*. *Lobbying* merupakan kegiatan seseorang atau kelompok yang memberi pengaruh secara langsung berhubungan dengan pejabat pemerintah atau elit politik yang bertujuan mendukung atau menentang atas kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk ketiga adalah keterlibatan untuk berpartisipasi pada suatu organisasi. Dalam poin ketiga ini, disebutkan bahwa organisasi memiliki kemampuan dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Organisasi tersebut dapat memusatkan usaha-usahanya untuk memudahkan mewakili berbagai kepentingan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Umumnya organisasi yang dimaksud disini lebih mengarah kepada partai politik, sebagai representatif dari rakyat.
4. Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk keempat adalah adanya koneksi. Koneksi disini merupakan proses kegiatan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membuat pola hubungan bersama pejabat pemerintahan.
5. Kegiatan yang termasuk dalam kategori bentuk kelima adalah partisipasi politik dengan tindak kekerasan. Bentuk ini diartikan sebagai upaya dalam memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah melalui metode kekerasan sehingga menimbulkan kerugian fisik bagi seseorang, kelompok, atau pun harta benda.

**2.4. Model Pengawasan Partisipatif**

Menurut Suswantoro (2016: 115-118) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya memerankan objek pemilu yang suaranya didambakan oleh peserta pemilu saja, namun dapat bertindak penting juga dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Secara umum terdapat tiga model pengawasan partisipatif, yakni

1. Model Pengawasan Partisipatif Terbatas. Model ini umumnya mengimplikasikan suatu kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) yang mempunyai rekam jejak atau sejarah pada pengawasan atau pemantauan pemilu, atau pun perguruan tinggi yang terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keterlibatan kelompok atau ormas, atau pun perguruan tinggi dalam proses pengawasan partisipatif, akan dilibatkan melalui perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) dalam rangka kerja sama bersama Bawaslu. Pengawasannya dapat dilakukan berbasis regional atau pun berdasarkan jenjang tahapan pemilu. Model ini mempunyai keunggulan yakni kemudahan dalam pengejawantahan pengawasan partisipatif, sebab ormas atau perguruan tinggi memiliki pengalaman dan juga pengetahuan memadai dalam proses pengawasan pemilu. Sehingga model pengawasan ini biasanya lebih murah, lantaran tidak perlu melakukan *training* dalam rangka membina kapasitas mitra pengawas pemilu.

Namun, disisi lain model ini memiliki kekurangan yang mana terbatasnya jumlah organisasi pemantau pemilu, dan kampus yang memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dapat dijadikan mitra pengawasan. Padahal pemilu dilakukan secara mengakar mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang berada di pelosok-pelosok.

1. Model Pengawasan Partisipatif Meluas. Model ini yakni pelibatan warga negara secara luas dalam pengawasan pemilu. Berbeda dengan sebelumnya, model ini mengesampingkan latar belakang mereka yang terlibat pada pengawasan partisipatif, sehingga pada model ini semua kalangan bisa terlibat. Kelebihan model ini adalah daya jangkau yang begitu luas, sehingga pengawasan partisipatif dapat menyeluruh ke setiap TPS. Namun demikian, model ini memiliki kekurangan, pertama besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk membangun kapasitas dan *skill* mengawasi Pemilu. Kendala lainnya juga adalah netralitas dan integritas pengawas pemilu dari komponen masyarakat umum sukar terjamin, sehingga segala laporan dan temuan yang masuk, harus divalidasi kembali.
2. Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu. Model ini merupakan model yang mengaitkan organisasi masyarakat yang mempunyai ketertarikan khusus terhadap rumor tentang pemilu. Organisasi mereka tidak harus memiliki orientasi sebagai organisasi yang bertujuan dalam memantau dan mengawasi pemilu, namun selama mereka memiliki keahlian pada bidang khusus, maka mereka bisa terlibat. Misalnya organisasi pemantau korupsi, organisasi bidang kependudukan, pendidikan, lembaga penyiaran, dan sebagainya yang dapat menggunakan keahliannya untuk mendukung kerja pengawasan pemilu. Contohnya adalah kemahiran lembaga masyarakat pemantau korupsi seperti Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan keuangan kampanye berdasarkan afinitas isu. Perluasan model pengawasan partisipatif berbasis isu sangat profitabel bagi Bawaslu dalam memantau isu-isu tertentu. Kendalanya adalah terbatasnya kuantitas organisasi masyarakat yang aktif akan isu-isu khusus seperti pemilu.

**2.5. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai pemahaman mendasar yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai fondasi bagi para peneliti untuk membentuk proses keseluruhan dalam penelitian. Sehingga kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan yang mampu membantu peneliti dalam menyusun sebuah gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji, hingga disajikan dalam sebuah penelitian nantinya.

Sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf (D), bahwa Bawaslu bertugas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Hal ini kemudian diperjelas juga dengan Pasal berikutnya yakni Pasal 104 huruf (F) menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten dan Kota memiliki kewajiban dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Tentunya dalam hal ini, berkaitan dengan tujuan sosialisasi politik atau pendidikan politik yang ingin dicapai oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu terhadap masyarakat.

Salah satu metodenya yakni melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan di 2019 dan 2020, Bawaslu disini berperan dalam melakukan pendidikan politik. Dari pelaksanaannya ini perlu adanya peninjauan secara kritis terhadap program tersebut. Sebab dalam pendidikan politik ini masyarakat perlu diberi pendidikan dan wawasan politik khususnya dalam kewajiban berpartisipasi untuk mengawasi jalannya pemilihan umum secara komprehensif dan menyeluruh hingga tahap akhir. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan politik yang berguna di masyarakat sehingga tidak selesai begitu saja setelah dilaksanakan namun harus memiliki kebermanfaatan yang berkelanjutan serta bisa memperluas pengawasan partisipatif pada pemilu.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 94 Ayat (1) Huruf D) dan

Pasal 104 Huruf (F)

Sosialisasi Politik Bawaslu:

1) Dimensi Psikologis

2) Dimensi Ideologis

3) Dimensi Normatif

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran